

PERAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI DPRD KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2009-2014

Kusliyatun

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | judulsj@gmail.com

Abstract: This article focuses on the role of the National Awakening Party (PKB) in the local parliament. This research concludes that the role of PKB of DPRD in Sumenep is committed by the spirit of fighting poverty and encouraging the grass root people-based APBD. These spirits are appropriate with the principle of *maslahah* (benefit) and *'adl* (justice). In line with the above conclusion, it is expected to the readers to be able to do more researches on the role of the National Awakening Party (PKB) in the local parliament. So that the further research will be able to fight the poverty of the grass root people based on the will of *Siyasah Jinayah*.

Keywords: Candidate, individual, regional election, Islamic political jurisprudence.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang Peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa peran PKB di DPRD Kabupaten Sumenep berkomitmen memperjuangkan rakyat miskin dengan mendorong APBD yang berbasis masyarakat lapis bawah. Hal ini sesuai kaidah-kaidah yang di antara *Maslahah* (menguntungkan masyarakat), dan *'Adl* (adil). Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka di harapkan kepada pembaca untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten. Sehingga dengan adanya penelitian selanjutnya akan dapat lebih memperjuangkan masyarakat bawah dalam membela hak-haknya yang berdasar pada kehendak *Siyasah Jinayah*.

Kata Kunci: Calon, perseorangan, pemilukada, fikih, siyasah.

Pendahuluan

Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan, tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya setiap negara. sedangkan Legislatif dalam terminology fiqh disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa. Secara harfiah *Ahl al-Halli wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memusatkan dan mengikat. Di Indonesia disebut dengan DPR Republik Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat di Inonesia) untuk tingkat pusat dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk tingkat daerah, baik tingkat I dan tingkat II.¹

Membicarakan legislatif di tingkat daerah terlebih dahulu mengetahui bagaimana letak legislatif daerah dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kemudian apa landasan hukum legislatif daerah serta bagaimana susunan, cara kerja, dan peranannya dalam sistem dan struktur pemerintah di Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah daerah adalah bagian dari struktur pemerintahan Indonesia atau disebut juga sub bagian dari sistem pemerintahan Negara Indonesia.² Dalam pemerintahan Islam di perlukan adanya sebuah lembaga musyawarah, sejarah Islam mengenalkan lembaga itu dengan istilah *Ahl al-Hal Wa al-Aqd* dalam konsep kenegaraan Indonesia dikenal dengan MPR dan DPR.

Jika musyawarah maksudnya adalah partisipasi politik dalam pemikiran politik barat, jika pemikiran politik barat pada dasarnya adalah persoalan etika, yang menjadi inti dari tradisi pemikiran barat tersebut adalah konsepsi manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki kebebasan dan kehendak menentukan dirinya. Dalam pandangan barat, yang berhak menetapkan nilai-nilai moral adalah akal dan kehendak manusia³. Dalam Islam didominasi oleh perdebatan tentang system pemerintahan atau

¹ Inu Kencana Safi'i, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1994), 59

² BN. Marbun, *DPRD Pertumbuhan, Masalah Dan Masa Depan* (Jakarta: Erlangga, t.t.), 1

³ Samsul Bahri, Politik Barat, dalam <http://www.idealismeku.wordpress.com> (6 juli 2010)

lebih tepatnya hubungan khalifah dan Negara⁴. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang meupakan tujuan dari semua kewenangan dalam islam, sebagaimana yang dikatakana oleh Ibnu Taimiyyah" semua kewenangan dalam islam tujuannya hanyalah amar *ma'ruf nahi munkar*.⁵

Penelitian ini mencoba membahas bagaimana peran DPRD Kabupaten Sumenep. Akan tetapi penelitian hanya memfokuskan pada salah satu fraksi saja, yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang mendominasi di DPRD Kabupaten Sumenep. Di mana anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep berjumlah 12 (dua belas) kursi. Beberapa periode PKB selalu meraih suara terbanyak mulai 1999, 2004, dan 2009. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep yang mana perannya cukup mewakili anggota fraksi lainnya di DPRD secara keseluruhan.

DPRD dengan pemerintahan daerah mempunyai hubungan yang erat meski dalam UU. Nomer 27 tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintahan mempunyai wilayah kerja dan fungsinya masing-masing, akan tetapi kerja sama dan kemitraan antara DPRD dan pemerintahan daerah harus tetap terjaga, karena bagaimanapun fungsi yang di jalankan mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini merupakan posisi yang sangat menguntungkan bagi DPRD yang menjadi mitra pemerintah daerah agar tercipta hubungan kerja yang harmonis.

Adapun peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sumenep bersumber dari UU.No.27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu pasal 341 dan pasal 342 di sebutkan:

⁴ Politik Islam, dalam <http://www.albahar.wordpress.com> (6 juli 2010)

⁵ Farid Abdul Kholiq. *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 39

Pasal 341: DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 342: DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Secara teknis masih terdapat sejumlah persiapan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menjamin kewenangan dan fungsi-fungsinya tersebut secara efektif. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi-fungsi tersebut yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah yaitu DPRD harus mampu menciptakan *check and balance* supaya pelaksanaan kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan baik. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, kepada DPRD disamping di berikan tugas, wewenang dan hak-hak juga diberikan fungsi-fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan yang sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam ruang lingkup sebagai Lembaga Legislatif Daerah. Dengan diberikan fungsi tersebut, dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari sisi kemitra sejajaran dengan Lembaga Eksekutif dalam menyusun anggaran, menyusun dan menetapkan berbagai Peraturan Daerah, serta dari sisi kontrol adalah sejauh mana DPRD telah melakukan pengawasan secara efektif terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, upaya penulis di sini untuk dapat menjelaskan peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep yang akan dianalisa melalui *fiqh siyāṣah*.

Legislatif dalam Sejarah Islam

Rasulullah Saw wafat, Umat Islam dihadapkan kepada suatu krisis konstitusional setelah Beliau wafat, beliau tidak menunjuk penggantinya secara langsung dan transparan. Bahkan tidak pula membentuk suatu majelis untuk menangani hal itu. Namun

demikian, Rasulullah SAW mengajarkan suatu prinsip, yaitu musyawarah sebagai prinsip dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, masalah pemerintahan dalam Islam diserahkan kepada kaum muslimin untuk dimusyawarahkan pada setiap urusan negara. Prinsip ini pada hakikatnya diterapkan pada setiap kali terjadi pergantian pimpinan dalam masa Khulafa' ar-Rasyidun, meski dengan fersi yang beragam.

Penduduk Madinah mengutus delegasi yang terdiri dari 73 orang untuk memberi baiat kepada Nabi di Mekkah semua priode ini adalah pengorganisasi pertama urusan-urusan mereka dengan perintah Nabi SAW. Untuk memilih wakil sebanyak 12 orang yang menangani urusan mereka dalam kelompok kecil untuk mewakili mereka.⁶

Terdapat dua kelompok orang yang terkemuka dalam masyarakat Madinah. *Pertama*, Orang-orang yang karena 8 tahun dan 10 tahun telah mengabdikan di bidang politik dan militer. *Kedua*, Orang-orang yang secara perlahan menjadi terkemuka karena memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang mendalam mengenai al-Qur'an. Rakyat menganggap orang-orang tersebut diandalkan dalam masalah-masalah tersebut. Kedua kelompok terpilih melalui proses alamiah dan secara otomatis termasuk dalam majelis permusyawaratan didalam negara sedangkan pemegang eksekutifnya adalah pengganti Nabi dan kedua kelompok tersebut dinamakan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*.⁷

Ahl al-Hall Wa al-'Aqd dimaksudkan dengan orang-orang yang memutuskan dan mengikat pemimpin. istilah tersebut dirumuskan oleh ulama' fiqih sebagai orang-orang yang bertindak sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran para ulama' fiqih merumuskan bahwa istilah *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* mengacu pada istilah pemilihan

⁶ Bahan Sawi, *Al-Salim 'Ali Wawasan Politik Islam*, terj. Mustofa Maufur, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, Cet. I, 1996), 120

⁷ Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 261-262

empat Khalifah yang dilaksanakan oleh para sahabat yang mewakili dua golongan (Muhajirin dan Anshar). Mereka inilah yang diakui sebagai *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang bertindak sebagai wakil rakyat.⁸

Ahl al-Hall Wa al-'Aqd adalah tokoh yang berpengaruh, yang mewakili dan menjadi panutan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan menetapkan hukum karena memiliki kompetensi dibidang ijthad. Dengan demikian *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* menjadi semacam badan yang menjalankan syura, ijmak, ijthad istilah lain yang digunakan Ridha untuk *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah *Ulil Amri, Ahl Ijmak, dan Ahl syura*.⁹

Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai Khalifah, dia menderita luka-luka berat akibat tikaman yang dilakukan Abu Lu'lu'ah. Pada waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat untuk memohon kepada Umar supaya menunjuk penggantinya, tetapi karena bahaya perpecahan makin tampak akhirnya Umar menyerah. Akan tetapi tidak secara langsung dia menunjuk sebagai penggantinya hanya menyebut enam orang sahabat senior, dan merekalah yang akan memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi Khalifah. Keenam orang tersebut adalah Ali bin abi thalib, Usman bin affan, Sa'ad bin abi waqash, Abd ar-rakhman bin auf, Zubair bin Awwam dan Thalha bin Ubaidillah, serta Abdullah putranya.¹⁰

Keenam sahabat senior tersebut dianggap sebagai *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang pertama dalam sejarah Islam. Mereka inilah yang kemudian melakukan musyawarah untuk memilih Khalifah yang menggantikan Umar.¹¹

Adapun dimasa pemerintahan pasca Al-Khulafa' Ar-Rasyidun yang diawali dengan dinasti Umayyah dan selanjutnya

⁸ Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 1, 2001), 176

⁹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven, 2002), 69-73

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), 25

¹¹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, 40

Abbasiyah, lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* ini tidak pernah tercatat dalam sejarah. Hal tersebut dikarenakan corak pemerintahan pada masa itu sudah berbeda, bukan lagi atas dasar musyawarah atau pemilihan, tetapi atas dasar monarki.

Pembentukan lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umaiyah dispanyol. Khalifah Al-Hakam II (961-976M) membentuk majelis syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara, sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu Khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Jadi, Daulah Umaiyah II di Spanyol menghidupkan kembali lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.¹²

Tugas dan Wewenang Legislatif dalam Fiqih Siyasah

Legislatif merupakan lembaga terpenting dalam pemerintahan Islam sebab ketentuan dan ketetapan yang di keluarkan lembaga legislatif akan di laksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan pemerintahan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.¹³

Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Disamping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

¹² Muhammand Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 142

¹³Ibid, 162.

Legislasi yang dikenal juga dengan istilah *al-sulthah al-tasyriyah* merupakan suatu lembaga yang wewenang dan tugasnya sebagai lembaga yang membuat Undang-Undang dengan senantiasa berorientasi kepada ketentuan-ketentuan syari'at yang di atur di dalam al-Qur'an dan hadist.¹⁴ Akan tetapi kedua sumber ini hanya berbicara masalah-masalah yang sifatnya global dan sedikit menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Oleh karena itu, legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu dengan melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak di jelaskan oleh nash.¹⁵

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang tidak selamanya berlaku. Seringkali undang-undang berubah berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat yang setiap saat berubah pula. Maka disinilah lembaga legislatif juga berwenang untuk melakukan perubahan undang-undang sesuai fakta yang terjadi dalam fakta sosial.¹⁶

Secara umum legislasi dalam fiqh siyasah yang merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memilih dan membaiai pemimpin
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadis
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.¹⁷

Tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak

¹⁴ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995),191-192

¹⁵ Muhammand Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 163

¹⁶ *Ibid.*,163

¹⁷ J. Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 71

bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah.

Sedangkan wewenang *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah:

1. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan memba'i'at imam
2. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* mempunyai wewenang membuat undang – undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal – hal yang tidak diatur tegas oleh Al Qur'an dan Al-Hadis.
4. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya.
5. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* mengawasi jalannya pemerintahan.

Taqi al-Din al-Nabhani menyebutkan bahwa setiap perkara yang masuk kepada wilayah “otoritas musyawarah” adalah wewenang anggota majelis untuk diambil keputusannya (misalnya, masalah program negara pendidikan kesehatan ekonomi dan yang lain lainnya). Keputusan yang diambil anggota majelis bersifat mengikat, sedangkan setiap perkara yang tidak masuk otoritas musyawarah bukan wewenang anggota majelis¹⁷ (misalnya masalah politik luar negeri, masalah fiskal dan kemeliteran). Akan tetapi Taqi al-Din al-Nabhani juga menyebutkan majelis syura juga mempunyai hak untuk mengawasi seluruh pejabat yang menangani berbagai masalah negara, baik permasalahan dalam negeri atau luar negeri, baik masalah fiskal atau kemiliteran. Namun dalam hal ini perlu untuk

diperhatikan bahwa pendapat yang mengikat adalah pendapat mayoritas.¹⁸

Kewenangan lain dari lembaga Legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara; sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang di keluarkan negara kepala negara selaku pelaksana pemerintahan, dalam waktu tertentu lembaga legislatif akan meminta pertanggung jawaban dan laporan keuangan. Di samping itu juga lembaga legislatif mempunyai kewenangan di bidang politik. Dalam hal ini lembaga legislatif berhak melakukan kontrol terhadap pemerintahan, bertanya dan meminta penjelasan kepada pemerintah tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk di diskusikan dan memeriksa birokrasi.¹⁹

Profil DPRD Kabupaten Sumenep

DPRD Sumenep merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah seperti diatur dalam Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Disamping itu, DPRD juga sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2009, jumlah anggota DPRD Kabupaten Sumenep sebanyak 50 orang yang merupakan representasi dari beberapa partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi di DPRD.

¹⁸ Ija Suntana , *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 80-89

¹⁹ Muhammand Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 164

Jumlah kursi yang diperoleh masing – masing fraksi dengan komposisi sebagai berikut:²⁰

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 11 kursi
2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 7 kursi
3. Fraksi Partai Golongan Karya : 4 kursi
4. Fraksi Partai Amanat Nasional : 6 kursi
5. Fraksi PDI Perjuangan : 9 kursi
6. Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama : 4 kursi
7. Fraksi Bulan Bintang : 4 kursi
8. Fraksi Keadilan Demokrasi : 5 kursi

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 01 tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep pasal 36 adalah sebagai berikut :

- a) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- b) Menetapkan APBD bersama Bupati.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati / wakil bupati kepada presiden melalui Mendagri / Gubernur.
- e) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- f) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- g) Tugas – tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang – undang.²¹

²⁰ Hasil wawancara dengan ketua DPRD Sumenep, tanggal 08 Agustus 2011

²¹ Situs DPRD Kab. Sumenep, *perda No. 01 tentang tata tertib DPRD kab. Sumenep*

Profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi.

Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewedahi aspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.²²

²² DPW PKB Jawa Timur, *13 Alasan Memilih PKB*, 13

Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa Memiliki:

- 1) Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- 2) Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-sidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-wafau bi al-ahdi*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqamah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syura*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.
- 3) Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifzu al-Nafs*),

- terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.
- 4) Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
 - 6) Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan

rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

- 7) Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*ukhuwah diniyyah*), kebangsaan (*ukhuwah wataniyyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyyah*), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

- 8) Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (*insaniyyah diniyyah*), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.
- 9) Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.²³

Asas Dan Prinsip Perjuangan PKB:

- 1) Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 2) Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah waljamaah*.

²³ Ibid., 23

Fraksi PKB di DPRD Kab. Sumenep 2009-2014

Partai membentuk fraksi disetiap lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dan disebut dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disingkat FKB. Fraksi merupakan perangkat partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijakan partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan.²⁴

Di bawah ini adalah nama-nama anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sumenep 2009-2014²⁵

Susunan Pengurus Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sumenep Periode 2009-2014

Ketua FKB : H. Abrory, S.Ag.
 Wakil Ketua FKB : Drs. Tamam
 Sekretaris : Dul Siam, S.Ag, M.Pd
 Bendahara : Sanhaji Darmadyh
 Anggota :

1. KH. Imam Hasyim, MH
2. H. Sukarnaedi
3. KH. Abdul Hamid Ali Munir
4. Drs. KH. AKH. Mawardi, M.Pd.
5. H. MOH. Ruqi Abdillah, SH.
6. Drs. H. ABD. Rahman
7. KH. M. Naufal

Daftar Nama Pejabat Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Sumenep Tahun Periode 2009-2014

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	KH. Imam Hasyim, MH	Ketua DPRD	
2	H. Abrory, S, Ag	Ketua Komisi A	<i>Menangani Bidang</i>
3	Drs. Tamam	Anggota	<i>Hukum dan</i>

²⁴ Peraturan PKB, 38

²⁵ Arsip FKB Sumenep 2009-2014

		Komisi A	<i>Pemerintahan</i>
4	H. Sukarnaedi	Sekretaris Komisi B	<i>Menangani Bidang</i>
5	Sanhaji Darmadyh	Anggota Komisi B	<i>Perekonomian</i>
6	KH. Abdul Hamid Ali Munir	Ketua Komisi C	<i>Menangani Bidang</i>
7	Drs. KH. AKH. Mawardi, M.Pd.	Anggota Komisi C	<i>Infrastruktur/ Fisik</i>
8	H. MOH. Ruqi Abdillah, SH.	Anggota Komisi C	
9	Drs. H. Abd. Rahman	Sekretaris Komisi D	<i>Menangani Bidang</i>
10	KH. M. Naufal	Anggota Komisi D	<i>Pendidikan, Kesehatan</i>
11	DUL Siam, S.Ag, M.Pd	Anggota Komisi D	<i>dan Kesejahteraan</i>

Peran FKB Dalam Legislasi di DPRD Kab. Sumenep 2009-2014 berdasarkan UU NO. 27 TAHUN 2009

DPRD sebagai lembaga yang menyusun peraturan perundang-undangan, peraturan yang mengatur yurisdiksi, termasuk anggaran pemerintah, dijalankan anggota lembaga legislasi daerah dengan selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat, sementara fungsi ketiga sebuah lembaga legislasi daerah adalah pengawasan, untuk memastikan akuntabilitas politik dan keuangan eksekutif.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 di jelaskan pada pasal 344 huruf C yang berbunyi

“melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;”²⁶

Disebutkan juga dalam pasal 37 Peraturan DPRD No. 02 Tahun 2010 Kabupaten sumenep bahwa fraksi mempunyai tugas;

- a. menyusun dan menyampaikan pendapat umum rancangan peraturan daerah dalam rapat peripurna
- b. memberikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah selain pada huruf (a) yang disampaikan dalam rapat paripurna

Ada 20 masalah strategis adalah pelayanan publik; penegakan peraturan daerah; usaha pariwisata; kawasan ekonomi khusus Surabaya-Madura; perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan; pengelolaan sumber daya kelautan pulau-pulau kecil dan pesisir; tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan kelautan.

Selain itu, masalah terkait dana cadangan penyelenggaraan pertambangan umum, migas, dan tenaga kelistrikan; sistem transportasi; perlindungan keselamatan pemakai jalan; perlindungan keselamatan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan perlindungan penyandang cacat.

Persoalan budgeting atau penganggaran pendapatan dan belanja daerah adalah bentuk instrumen utama dalam hal kebijakan publik supaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercipta.

Agar APBD menjadi anggaran pro rakyat miskin, beberapa perubahan penting harus didorong. Bila dibuat perencanaan dan implementasi dengan baik, anggaran yang telah ada sebenarnya sangat memadai untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan optimal.

Untuk mendorong agenda APBD pro rakyat miskin tersebut, salah satu aktor kunci ada di tangan DPRD. Sesuai dengan

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

konstitusi, DPRD mempunyai tiga fungsi utama; fungsi anggaran (*budget*), yaitu membahas dan menetapkan APBD bersama pemerintah. Fungsi legislasi (*legislation*), yaitu menyusun dan menetapkan Perda-Perda. Dan fungsi pengawasan (*oversight*), yaitu untuk mengawasi pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan Daerah.

Ada beberapa alasan mengapa anggota DPRD Kab. Sumenep 2009-2014 dari FKB senantiasa memperjuangkan anggaran yang pro rakyat miskin, antara lain;²⁷

Pertama, perjuangan mewujudkan kebijakan anggaran yang pro miskin merupakan bentuk konkrit pertanggungjawaban atas mandat perwakilan dari masyarakat. Sebagai anggota dewan, sudah seharusnya mereka menumpahkan semua perhatian kepada masyarakat, terutama yang miskin.

Kedua, bekerja secara serius untuk menaikkan pelayanan rakyat miskin melalui kebijakan anggaran akan menaikkan citra positif parlemen secara keseluruhan. Selama ini, pencitraan anggota legislatif belum kuat sebagai lembaga yang memiliki kepedulian secara langsung terhadap pengentasan pengentasan kemiskinan.

Ketiga, mengusahakan anggaran yang pro rakyat miskin berarti pula mendekatkan anggota dewan ke kalangan masyarakat sipil yang secara langsung sebagai konstituen nyata.

Perhatian yang serius terhadap masyarakat bawah merupakan komitmen dari PKB yang senantiasa menjadi garapan utamanya. PKB selalu menguatkan kesadaran dan komitmen bahwa kedekatan dengan konstituen harus terjadi.²⁸

Perihal diatas tersebut sejalan dengan Pendapat Akhir FKB Kab. Sumenep 2009-2014 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumenep Tentang APBD Tahun Anggaran 2009, yang berbunyi; “....*Keempat, pemerintah harus menaruh perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang paling terkena dampak dari krisis*

²⁷ Ibid., 57

²⁸ Ibid., 59

*ekonomi harus benar-benar dipersiapkan sejak akhir Tahun Anggaran 2010 yang sedang berjalan. Artinya basis data penduduk atau keluarga miskin harus sudah disiapkan dan dibenahi mulai sekarang*²⁹

Dalam bidang pendidikan FKB akan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.³⁰

Pandangan diatas tercermin pada Pendapat Akhir FKB Kab. Sumenep 2009-2014 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumenep Tentang APBD Tahun Anggaran 2006, yang berbunyi:³¹“... Menanggapi hal ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai Pemerintah Kab. perlu berupaya secara lebih serius untuk meningkatkan proporsi anggaran pendidikan ini secara bertahap. Paling tidak dalam jangka waktu lima tahun ke depan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar, benar-benar dapat dipenuhi dan direalisasikan. Di sisi lain Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga meminta agar Eksekutif memberikan perhatian yang seimbang kepada sekolah-sekolah swasta, dimana dana pendamping pendidikan yang sedianya hanya dialokasikan bagi sekolah-sekolah negeri selayaknya diberikan pula kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu perhatian yang seimbang juga perlu diberikan kepada sekolah-sekolah agama, khususnya MI, MTs, dan MA di wilayah Kab. Sumenep. Hal lain yang ingin kami sampaikan adalah menyangkut lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kab., dan Dinas Permukiman sehingga seringkali terjadi penurunan kualitas bangunan pendidikan karena pihak Dinas Pendidikan serta lembaga pendidikan yang terkait sebagai pengguna tidak dapat melakukan pengawasan pembangunan secara optimal. Hal ini perlu dicarikan solusi

²⁹ Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kab. Sumenep Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumenep tentang APBD Tahun Anggaran 2009, 4

³⁰ AD/ART PKB Bab V Tentang Tujuan dan Usaha Pasal 8, 5

³¹ Pendapat Akhir FKB Kab. Sumenep 2009-2014 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumenep Tentang APBD Tahun Anggaran 2006

dan jalan keluarnya sehingga tidak terjadi lagi pada Tahun Anggaran 2010 ini.”

Di Bidang kesehatan Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sumenep membebaskan biaya kesehatan dasar bagi warga masyarakat, baik ditingkat Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes). Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dr. Susianto, M.Si mengatakan, untuk pemerintah Kabupaten Sumenep guna program kesehatan gratis, menyediakan dana sebesar Rp. 5,6 milyar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010. Pembebasan biaya kesehatan gratis berlaku sejak bulan Januari hingga Desember 2010, dan masyarakat yang mendapat pelayanan pengobatan kesehatan gratis untuk semua lapisan, baik pasien Jamkesmas, Jamkesda dan masyarakat umum (keluarga mampu) lainnya.³²

Adanya program tersebut FKB di kabupaten Sumenep senantiasa mendukung dengan mendorong pemerintahan daerah agar program tersebut di lakukan sesuai prosedur dan benar-benar berguna dan bagi rakyat sumenep khususnya bias menyentuh rakyat miskin, hal ini sesuai dengan perkataan Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep dari FKB dalam Hasil menyatakan:

“Kami sangat mendukung program Layanan Kesehatan Gratis Tersebut, kami meminta Kepada Bupati agar pelaksanaan program tersebut dapat menyentuh terhadap rakyat kurang mampu di wilayah kabupaten Sumenep”³³

Minimya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumenep termasuk perbaikan jalan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas. Hal ini menjadi salah satu hal penting yang harus di upayakan perbaikan oleh pemerintahan Sumenep.

³² http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6425&Itemid=2. Diakses tanggal 23 November 2011.

³³ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Abd. Rahman Komisi D DPRD kabupaten Sumenep, tanggal 09 Agustus 2011

Pada waktu yang lalu banyak sekali kita jumpai kasus adanya dampak Lalu Lintas yang diakibatkan oleh pembangunan-pembangunan mall dan pusat pertokoan maupun SPBU, hal ini jelas dikarenakan belum adanya manajemen penataan pembangunan serta kurangnya Pengawasan dan ketegasan dalam menegakkan hukum dari aparat Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tersebut.

Tidak jarang kepentingan pengusaha dalam rangka pembangunan infra struktur tersebut, seringkali mengalahkan kepentingan umum dalam hal ini, mereka berusaha merekayasa jalan maupun dampak lalu lintas.

Oleh karenanya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung upaya Pemerintah Kab. Sumenep dalam rangka meminimalisir dampak Lalu Lintas jalan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini. Harapannya Analisa Dampak Lalu Lintas ini, nantinya dapat dijadikan kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan fisik. Sehingga tidak ada lagi pengaruh dari pembangunan fisik tersebut yang berakibat pada perubahan tingkat pelayanan lalu lintas untuk masyarakat secara umum.

Di samping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus upaya Pemerintah Kab. Sumenep untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah ini hendaknya menjadi tolak ukur Pemerintah Kab. Sumenep dalam memajemen pembangunan di Kab. Sumenep ini
- b. Tim yang ditunjuk maupun Tenaga Ahli independen untuk mengkaji dan menyusun dokumen Andalalin hendaknya benar-benar bekerja secara profesional.
- c. Kepada para pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat

pelayanan lalu lintas di sekitarnya wajib mendahulukan kepentingan umum dengan memperhatikan peraturan daerah ini.³⁴

Hubungan Antar Fraksi Kekuasaan di DPRD Sumenep

Fraksi kekuasaan di ranah DPRD memiliki hubungan yang baik antar fraksi, hal ini ditunjukkan oleh adanya kekompakan dan bentuk kerjasama dalam rangka membangun dan mengembangkan kota Sumenep. Kedudukan yang sama pastinya memiliki visi dan misi yang sama sehingga tidak ada alasan bagi segenap fraksi di DPRD Sumenep untuk memiliki konflik yang berarti.

Hampir tidak terdengar antar fraksi kekuasaan DPRD di kota Sumenep memiliki konflik yang sangat fatal. Meskipun persaingan antar fraksi tetap ada namun hal itu berjalan *fair* dan terbuka, karena memang pada hakikatnya ada persaingan politik antar fraksi karena DPRD di sumenep berasal dari partai yang berbeda.

Namun jika antar fraksi memiliki kesamaan misi maka perbedaan fraksi dan persaingan tersebut tidak menjadi masalah besar. Justru sebaliknya, kekuasaan antar fraksi dapat menciptakan kerjasama yang baik, dan tetap memiliki hubungan yang baik pula.

Peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep dalam Melaksanakan Legislasi Menurut UU No. 27 Tahun 2009

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi perwakilan erat kaitannya dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga

³⁴ Pendapat Akhir FKB Sumenep Tentang Dampak Pembangunan Terhadap Lalu Lintas Dan Lingkungan Sekitar, 3

perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah.

Otonomi Daerah lahir karena di anutnya asas desentralisasi yaitu kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pelaksanaan di titik beratkan pada Kabupaten/Kota harus mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga pengelolaan kewenangan daerah menjadi satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.³⁵

Otonomi Daerah merupakan proses bernegara yang tidak pernah tuntas, dan akan mengalami perubahan terus-menerus baik karena ada tuntutan baru yang sesuai keadaan, juga kebutuhan adanya koreksi atas kelemahan formulasi atau karena faktor perubahan lingkungan intern dan ekstern.

DPRD memiliki kewenangan nyata dalam era otonomi daerah. Kewenangannya dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah membuat DPRD dapat berperan besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik di daerah.

Peran DPRD menentukan peraturan daerah, alokasi anggaran, dan pelayanan publik untuk lebih berpihak kepada masyarakat. Untuk itu ditimbang sangat penting upaya penguatan kapasitas anggota DPRD, agar bias menjalankan kewenangan tersebut, sesuai dengan fungsi-fungsinya, dengan penuh amanah dan bermartabat. Anggota DPRD diharapkan mempunyai citra diri yang sesuai dengan posisinya yang terhormat dan mempunyai kapasitas yang memadai sehingga efektif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Upaya ini diharapkan bisa menjawab tantangan-tantangan berkaitan dengan anggota DPRD yang berasal dari berbagai latar belakang, tingkat pendidikan, sosial budaya, serta pengalaman dan harapan yang berbeda pula. Materi pelatihan yang ada di dalam modul ini diharapkan bias menjadi acuan peningkatan

³⁵ http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ115.pdf, diakses tanggal 5 November 2011

kapasitas DPRD dalam fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan fungsi representasi. Modul ini tidak saja menyajikan materi tentang peran dan fungsi DPRD, tetapi juga bagaimana membangun citra diri dan kepemimpinan seorang anggota DPRD yang bermartabat.

DPRD merupakan salah satu lembaga yang mempunyai beberapa fungsi, tugas dan wewenang di dalam kerjanya. didasarkan pada ketentuan Pasal 343 sampai dengan Pasal 344 Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

FKB Sumenep merupakan Salah satu Fraksi yang masuk dalam jajaran struktural DPRD Kabupaten sumenep yang sangat berperan aktif dalam berbagai bentuk program DPRD dan pemerintahan sumenep. Diantaranya di bidang hukum dan pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan lingkungan hal ini di orientasikan terhadap perwujudan kesejahteraan rakyat.

Peran dan posisi DPRD sangat penting dalam menentukan arah Pemerintah daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Karena DPRD berperan sebagai pemegang amanah rakyat harus menjamin kebijakan anggaran daerah ditujukan pada dukungannya kepada kesejahteraan rakyat dengan cara:

1. Berkreasi untuk kepentingan publik;
2. Mendatangkan kemajuan bagi rakyat dalam APBD;
3. Menganggap penting kebutuhan masyarakat.

Peran DPRD di dalam proses perumusan kebijakan APBD, sangat dipengaruhi oleh kapasitas individu dalam institusi pemerintahan daerah tersebut. Kemampuan anggota dewan untuk melakukan identifikasi masalah dan aspirasi masyarakat menjadi kunci pertama dalam melahirkan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien di dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Tentunya pada lembaga legislatif daerah ini, diharapkan adanya individu yang memiliki keluasan pengetahuan dan keahlian fungsional dalam setiap tahapan kebijakan anggaran yang akan diputuskan.

Tidak kalah penting juga adalah kuatnya akses anggota DPRD kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat.

Pada konteks inilah PKB berkomitmen memperjuangkan rakyat miskin dengan mendorong APBD yang berbasis masyarakat lapis bawah. Untuk memperjuangkan anggaran yang pro rakyat miskin, anggota DPRD dari PKB harus memiliki dua kemampuan penting, yakni; pertama, kemampuan anggota fraksi untuk dapat menganalisis APBD secara cermat dan mengetahui dampaknya terhadap kondisi kemiskinan. Kedua, kemampuan anggota fraksi untuk dapat mengimbangi perencanaan dari pemerintah sehingga dapat mengajukan perbaikan dari komponen-komponen APBD.³⁶

Pikiran-pikiran diatas di aktualisasikan oleh FKB DPRD Sumenep 2009-2014 dalam memperjuangkan rakyat, yang mana hal itu di tuangkan dalam Pendapat Akhir FKB DPRD Sumenep 2009-2014 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Sumenep Tentang APBD Tahun Anggaran 2011.

Anggota Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Sumenep 2009-2014 senantiasa memperjuangkan anggaran yang pro rakyat miskin. Sebab, perjuangan mewujudkan kebijakan anggaran yang pro rakyat miskin merupakan bentuk konkrit pertanggungjawaban atas mandat perwakilan dari masyarakat. Sebagai anggota dewan, sudah seharusnya mereka menumpahkan semua perhatian kepada masyarakat, terutama yang miskin. Bekerja secara serius untuk menaikkan pelayanan rakyat miskin melalui kebijakan anggaran akan menaikkan citra positif parlemen secara keseluruhan. Selama ini, pencitraan anggota legislatif belum kuat sebagai lembaga yang memiliki kepedulian secara langsung terhadap pengentasan pengentasan kemiskinan. Selain itu, Mengusahakan anggaran yang pro rakyat miskin berarti pula

³⁶ Hasil Wawancara dengan H. Sukarnaedi Ketua Komisi B DPRD Sumenep 2009-2014, tanggal 09 Agustus 2011

mendekatkan anggota dewan ke kalangan masyarakat sipil yang secara langsung sebagai konstituen nyata.

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin merupakan komitmen dari FKB DPRD yang senantiasa menjadi garapan utamanya. FKB DPRD sumenep selalu menguatkan kesadaran dan komitmen bahwa kedekatan dengan konstituen harus terjadi, dalam hal ini bukan hanya ketika membutuhkan suara dan dukungan dari masyarakat saat pemilu saja, namun juga dibuktikan pasca pemilu dengan menyuarakan dan memperhatikan nasib rakyat miskin. Artinya PKB mengasumsikan bahwa persoalan kemiskinan tidak melulu terletak pada kelangkaan atau kekurangan uang. Akan tetapi ada sistem atau kebijakan pemerintah yang kurang memihak pada masyarakat miskin. Dalam konteks inilah nilai-nilai atau prinsip-prinsip fiqh siyasah terlibat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat miskin.

Perspektif Fiqh *Siyasah* terhadap Peran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep

Dari penjelasan di atas diketahui, bahwa jelas peran FKB DPRD Sumenep 2009-2014 merupakan salah satu bentuk FKB DPRD sumenep selalu berperan aktif dalam segala bentuk kinerja yang dilakukan oleh DPRD Sumenep, diantaranya di bidang hukum, pemerintahan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan.

Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-citakan PKB, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hiflu al-din*), terpeliharanya akal dan

jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa lembaga Legislatif dalam Islam lebih populer dengan istilah *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan. Para ahli fiqh siyasah merumuskan legislatif sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, dengan kota lain *ahl-Halli wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi/suara masyarakat.

Muhammad Abduh menyamakan ahl al-hall wa al'aqd dengan ulil amri yang disebut dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59 yang menyatakan : *"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu"*. Ia menafsirkan ulil amri atau ahl al-hall wa al-'aqd sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah Golongan ahl al-hall wa al-'aqd dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Muhammad Abduh menyamakan ahl al-hall wa al'aqd dengan ulil amri yang disebut dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

*kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*³⁷

Ulil amri atau *ahl al-hall wa al-'aqd* oleh Muhammad Abduh di tafsirkan sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Beliau menyatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah Golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik³⁸

Tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah.

Sedangkan wewenang *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, yaitu pertama, *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam. Kedua, *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. Ketiga, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* mempunyai wewenang membuat undang – undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal – hal yang tidak diatur tegas oleh Al Qur'an dan Al-Hadis. Keempat, *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya. Kelima, *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* mengawasi jalannya pemerintahan.

³⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), 128

³⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, 181

Penutup

Kekuasaan legislatif dalam Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Disamping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Akan tetapi dalam pendapat Muhammad Iqbal bahwa dalam penetapan itu haruslah sesuai dengan nash yaitu al-Qur'an dan Hadist.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka bisa dipahami, bahwa apa yang dilakukan FKB DPRD Sumenep merupakan salah satu bentuk peran yang mengedepankan kepentingan rakyat, dengan analisa fiqih siyasah hubungannya dengan fiqih siyasah sebagai asas dan prinsip perjuangannya PKB dalam persoalan ini adalah terletak pada sikap *Maslahat* terhadap masyarakat atau kepentingan umum dan 'Adl (adil).

Selain itu bahwa pada dasarnya negara diciptakan adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan negara adalah melindungi, mengayomi, memfasilitasi, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan rakyat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven, 2002.
- AD/ART PKB Bab V Tentang Tujuan dan Usaha Pasal 8. 5.
- Arsip FKB Sumenep 2009-2014
- Bahri, Samsul. Politik Barat, dalam <http://www.idealismeku.wordpress.com> diakses tanggal 6 juli 2010.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Surabaya, Mahkota, 1989.

- Djaelani, Abdul Qadir. *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- DPW PKB Jawa Timur, *13 Alasan Memilih PKB*.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet..1, 2001.
- http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ115.pdf Diakses tanggal 5 November 2011.
- http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6425&Itemid=2. Diakses tanggal 23 November 2011.
- <http://www.albahar.wordpress.com> diakses tanggal 6 juli 2010, "Politik Islam"
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media, t.th.
- Ketua DPRD Sumenep, *Wawancara*, tanggal 08 Agustus 2011.
- Kholiq, Farid Abdul. *Fikih Poltik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Marbun, BN. *DPRD Pertumbuhan, Masalah Dan Masa Depan*. Jakarta: Erlangga, t.t..
- Maududi (al-), Abu A'la. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Pendapat Akhir FKB Kab. Sumenep 2009-2014 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumenep Tentang APBD Tahun Anggaran 2006
- Pendapat Akhir FKB Sumenep Tentang Dampak Pembangunan Terhadap Lalu Lintas Dan Lingkungan Sekitar.
- Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kab. Sumenep Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumenep tentang APBD Tahun Anggaran 2009.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasa; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahman, Abd. Komisi D DPRD kabupaten Sumenep, *Wawancara*, tanggal 09 Agustus 2011.
- Safi'i, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rnika Cipta, 1994.

- Sawi, Bahan. *Al- Salim 'Ali Wawasan Politik Islam*, terj. Mustofa Maufur. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, Cet. I, 1996.
- Situs DPRD Kab. Sumenep, *perda No. 01 tentang tata tertib DPRD kab.Sumenep*.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tatanegara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.
- Sukarnaedi. Ketua Komisi B DPRD Sumenep 2009-2014, *Wawancara*, tanggal 09 Agustus 2011.
- Suntana, Ija. *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah